



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

Pelayanan Pembuatan Surat Tanda Terdaftar dan Surat Perpanjangan LKS (Yayasan) pada Dinas Sosial melalui Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No. SK : OR.02/1446/Dinsos/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Mendaftarkan Yayasan
2. Akte Pendirian/Akte Notaris (dengan mencantumkan maksud dan tujuan pendirian yayasan),
3. Surat pengesahan dari Kemenkum & HAM
4. Status Kepemilikan Tanah (Hibah, Milik Yayasan, Milik Panti, Sewa, HGB)
5. AD/ART
6. Sarana/ Prasarana dan Sasaran kerja
7. Susunan kepengurusan yayasan dan alamat pengurus yayasan
8. Program Kerja
9. Kegiatan yg dapat ditingkatkan
10. Modal Kerja (dana, benda tetap/benda bergerak penunjang pelaksanaan UKS)
11. Administrasi kegiatan
12. Foto Kegiatan
13. klien kantor yayasan dan pengurus
14. NPWP Yayasan/Panti
15. KTP pemohon
16. Surat keterangan dari Desa & Kecamatan
17. Surat Keterangan Domisili LKS/Yayasan
18. Ijin Tokoh Masyarakat di lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

1. Mengajukan Permohonan dan Perpanjangan Surat Terdaftar LKS (Yayasan) pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Dinas Sosial menerima berkas Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Surat Terdaftar LKS (Yayasan) yang selanjutnya di disposisi ke Bidang Pemberdayaan Sosial utk diteliti
3. Meneliti berkas Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Surat Terdaftar LKS (Yayasan) pada Dinas Sosial
4. Peninjauan Lokasi LKS (Yayasan) bagi LKS (Yayaysan) baru
5. Pembuatan Perpanjangan Surat Terdaftar LKS (Yayasan) pada Dinas Sosial
6. Pembubuhan paraf dan Penandatanganan sampai dengan penerbitan perpanjangan Surat Terdaftar LKS (Yayasan).

Waktu Penyelesaian

7 Hari

6 s.d 7 hari dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon bila sudah ditanda tangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberdayaan Sosial

Pengaduan Layanan

ke Gedung SLRT Graha Wibawa Mukti

Sp4n Laporan

Media Sosial Dinas Sosial